



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44/M-IND/PER/9/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Ban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Ban Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.**

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Ban; dan
- b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Ban.

Pasal 2

- (1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a atau huruf b, masing-masing harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Ban sebagaimana tercantum pada huruf A dan huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
 - a. Penerbitan SPPT-SNI Ban; dan/atau
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Ban secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
 1. penerbitan SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT SNI dan pencabutan SPPT SNI Ban, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Ban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta
 - b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:
 1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Ban yang tidak memenuhi ketentuan SNI Ban Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan kewenangan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan kewenangan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1164

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-IND/PER/9/2013

TANGGAL : 23 September 2013

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
2	LSPro Pustan-Balai Sertifikasi Industri (BSI) Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 52903228	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
3	LSPro Jogja Product Assurance - Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta Telp. (0274) 547967, 512929 ext 117, 563939 Fax. (0274) 563655	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
4	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 70000034 Fax. (031) 8410480	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor: 44/M-IND/PER/9/2013

5	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 704 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
6	LSPro B4T- Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung – 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
7	LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur-BPPT	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang, 15314 Telp. (021) 7560565, 7560930 Fax. (021) 7560903	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
8	LSPro TÜV Rheinland Indonesia - PT. TÜV Rheinland Indonesia	Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2510682, 2504828 Fax. (022) 2502027	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor: 44/M-IND/PER/9/2013

2	Laboratorium Penguji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No.9, Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929, 563655, 563939 Fax. (0274) 512929, 563655, 563939	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
4	Laboratorium Penguji PT. Gajah Tunggal, Tbk	Jl. Gatot Subroto Km. 7, Tangerang 15135 Telp. (021) 5901309 ext 7124, 7151 Fax. (021) 5901317	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
5	Laboratorium Penguji PT. Industri Karet Deli	Jl. K. L. Yos Sudarso Km 8,3 Medan 20241 Telp. (061) 6612611 Fax. (061) 6613309	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
6	Laboratorium Penguji Tire Evaluation, PT. Bridgestone Tire Indonesia	Jl. Raya Bekasi Km 27, Kel. Harapan Jaya - Jawa Barat, Kotak Pos 126 Telp. (021) 8840828 ext 248/328 Fax. (021) 8842223, 8841905	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 6700:2012
7	Laboratorium Penguji PT. Sumi Rubber Indonesia	Bukit Indah City Blok H Sektor IA Indotaisei Industrial Estate, Cikampek Telp. (0264) 351346, 351347 Fax. (0264) 351345	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor: 44/M-IND/PER/9/2013

8	Laboratorium Penguji PT. Multistrada Arah Sarana Tbk	Jl. Raya Lemahabang Km 58,3 Cikarang Timur Bekasi, Jawa Barat 17550 Telp. (021) 89140333 Fax. (021) 89140755, 89140851	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012
9	Laboratorium Penguji PT. Elangperdana Tyre Industry	Jl. Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 8759940 Fax. (021) 8759943	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012
10	Laboratorium Penguji PT. Goodyear Indonesia Tbk	Jl. Pemuda No. 27 Bogor 16161 Telp. (0251) 8322071 Fax. (0251) 8325587	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk dan Bus - Ban Truk Ringan	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012
11	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Karet Bogor	Jl. Salak No. 1 Bogor 16151 Telp. (0251) 8319817, 8357937 Fax. (0251) 8324047	- Ban Mobil Penumpang - Ban Truk Ringan - Ban Sepeda Motor	SNI 0098:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

